


**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jln Raya Jekulo No. 157 Kode Pos 59382 Kudus
Telepon 0291 4246070

**PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DI SUSUN OLEH
PEMERINTAH DESA JEKULO
TAHUN 2023**



KEPALA DESA JEKULO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEKULO

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2018 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

dan

KEPALA DESA JEKULO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JEKULO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai
berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 3.601.018.000,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 4.052.394.319,- |
| Surplus/Defisit | Rp. (451.376.319,-) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 461.376.319,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 10.000.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. 451.376.319,- |

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jekulo.

Ditetapkan di Jekulo
pada tanggal 10 Januari 2023



Diundangkan di Jekulo
pada tanggal 10 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA JEKULO,



LEMBARAN DESA JEKULO TAHUN 2023 NOMOR 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	531.840.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.063.178.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.601.018.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.115.767.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.328.691.008,00	
5.3.	Belanja Modal	1.488.972.932,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.963.079,00	
	JUMLAH BELANJA	4.052.394.319,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(451.376.319,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	461.376.319,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	461.376.319,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	451.376.319,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEKULO, 10 January 2023
KEPALA DESA JEKULO
AMF ZUHRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEKULO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	531.840.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.063.178.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.601.018.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.020.506.308,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.637.893.726,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	59.940.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	446.899.500,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	446.899.500,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.573.816,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	48.573.816,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	376.508.426,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	376.508.426,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	103.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.998.592,00	ADD
	1.1.06	5.1. Belanja Pegawai	1.040.592,00	
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.958.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	77.533.392,00	ADD
	1.1.07	5.1. Belanja Pegawai	8.473.392,00	
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	69.060.000,00	
	1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	32.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	447.640.000,00	PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	447.640.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	30.600.000,00	ADD
	1.1.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.100.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.723.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	36.723.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.723.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	312.508.100,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.275.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.658.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.658.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	85.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	112.257.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.257.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	102.818.100,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.818.100,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya klining dll)	6.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.281.482,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.281.482,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.281.482,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.806.310.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonfor mal Milik Desa	9.000.000,00	PAD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.810.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.800.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	121.010.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.310.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.462.900.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	6.000.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.219.900.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.219.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	217.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	217.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	20.000.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.600.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.600.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>174.614.932,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.472.932,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	3.900.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	10.800.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	21.772.932,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	17.272.932,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	6.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg amaan Milik Desa (Dipilih)	2.500.000,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.724.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1.920.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.804.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.804.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	90.918.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.320.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	74.158.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.158.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	7.440.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 142/1/Kep.Pimp.BPD.JKL/2023

**TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA JEKULO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
BERDASARKAN HASIL EVALUASI CAMAT JEKULO
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023 telah dievaluasi oleh Camat Jekulo sebagaimana Surat Camat Jekulo tanggal 5 Januari 2023 Nomor 142/032/33.02/2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Jekulo, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);

11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2018 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan : 1. Hasil rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Jekulo tanggal 9 Januari 2023 membahas tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi Camat Jekulo, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jekulo 9 Januari 2023

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JEKULO**

Sekretaris,


NUR ALI

Wakil Ketua,


DJAMA'AH

Ketua,


KARSIDI

BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

Pada hari senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa Jekulo bersama Kepala Desa dalam rangka membahas kesepakatan penyempurnaan Peraturan Desa Jekulo Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Jekulo (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :



" Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Jekulo Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Jekulo Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2023 "

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jekulo ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Desa Jekulo 9 Januari 2023

Badan Permusyawaratan Desa Jekulo





Handwritten text, possibly a signature or a note, written in a cursive style.






Handwritten text, possibly a signature or a note, written in a cursive style.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
Jl. Raya Kudus - Pati No.157, Jekulo,

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat penyempurnaan (corporate) APBDes T.A 2023

Hari : Senin
Tgl. : 9 Januari 2023
Tempat : Kantor Desa Jekulo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Karsidi	Ketua BPD	1. 	
2.	Djama'ah s.p.d	Wakil Ketua BPD		2. 
3.	Nur ali	Sekretaris BPD	3. 	
4.	Prihatin	Anggota BPD		4. 
5.	Heny amro ainy	Anggota BPD	5. 	
6.		6.
7.	---	Anggota BPD	7.	


KETUA BPD JEKULO,

KARSIDI



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN JEKULO

Jalan Kudus-Pati Km.10 Kudus 59382
Telp. (0291) 430020 email : kecamatanjekulo@kuduskab.go.id

Kudus, 5 Januari 2023

Nomor : 142/ 032/33.02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Jekulo
Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2023

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Jekulo
Kecamatan Jekulo
di -
K U D U S

Menunjuk Surat Saudara tanggal 5 Januari 2023 Nomor : 142/02/33.07.9/2023 perihal Permohonan Evaluasi Ranperdes APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud, sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman
2. Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
3. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati
4. Kepala Desa **bertanggung jawab** terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2023 maupun Perkades tentang Penjabaran APBDes TA 2023;
5. Penganggaran dan pelaksanaan APB Desa TA 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila mengacu pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk mendapatkan perhatian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Drs. AGUS SUSANTO, M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710822 199203 1 003

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.
3. Ketua BPD Jekulo.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SADANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/PERUBAHAN APBDesa

a. Aspek Kebijakan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer agar disesuaikan dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

c. Struktur APBDesa bagian Belanja

❖ Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berpedoman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

❖ Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Lain-lain

e. Lain-lain

- ❖ Dalam pengelolaan Keuangan Desa agar memperhatikan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ❖ Pada Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, pada :

Kosideran mengingat agar diurutkan berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, dan ditambah :

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40)


CAMAT JEKULO
Drs. AGUS SUSANTO, M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710822 199203 1 003

Lembar Kerja Evaluasi APB Desa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : JEKULO
Desa : JEKULO

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum	✓			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa					

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan : Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer agar disesuaikan dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1.Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2.Operasional pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan operasional BPD; dan 4.Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓			
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	✓		Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	✓			Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja :

Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, berpedoman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasi uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiIPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	✓			

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan :

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kesimpulan umum hasil evaluasi :

Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi dilakukan tanggal : Januari 2023 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)*:

☐ ~~Untuk disetujui~~ / Untuk diperbaiki Desa *



CAMAT JEKULO

Drs. AGUS SUSANTO, M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710822 199203 1 003